

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 01/ORT-07-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No 126 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; Kpt KPU RI No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020, yang terdiri dari : Tim Pengarah; Tim Pelaksana; Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*; Tim Manajemen Perubahan; Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan; Tim Penguatan Kelembagaan; Tim Penguatan Tata Laksana; Tim Penataan Manajemen ASN; Tim Penguatan Pengawasan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2020.

Lampiran : - 4 halaman.